

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta demi berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan jaminan kepastian hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);

- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- 4. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi.
- 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- 6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut penyidik POLRI adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- 7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 8. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah.
- 9. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh PPNSD secara terpadu dan/atau dengan sistem peradilan ditempat.
- 10. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNSD dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNSD Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- 11. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) PPNSD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggungjawab dan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNSD berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) PPNSD mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjunya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNSD yang telah memperoleh surat keputusan pengangkatan menjadi PPNSD dari pejabat yang berwenang, berhak memperoleh tambahan penghasilan diluar hak-haknya sebagai PNS.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNSD sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah.
- b. menyerahkah hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi;
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala SKPD masing-masing.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNSD

Bagian Pertama Pendidikan

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan profesionalisme PPNSD dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah, PPNSD wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri yang bekerja sama dengan lembaga diklat Pemerintah lainnya dan/atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi;
- (2) PPNSD melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNSD diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNSD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNSD wajib mengikuti pendidikan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat PPNSD diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNSD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda Golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah strata satu;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh Bupati.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga Mutasi dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) PPNSD dapat di mutasi ke satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten sepanjang sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 11

- (1) PPNSD diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar disiplin kepegawaian;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS.
- (2) Pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur Jawa Timur;
- (3) Usulan pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan dan bukti pendukung;
- (4) Keputusan pemberhentian PPNSD ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL Pasal 12

- (1) PNS yang diangkat sebagai PPNSD diberikan kartu tanda pengenal;
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksu pada ayat (1), dikeluarkan oleh menteri;
- (3) Kartu tanda pengenal PPNSD merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (4) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksu pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (5) Setelah habis masa berlakunya, kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan untuk diperpanjang.

BAB VI SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, calon PPNSD wajib dilantik dan mengucap sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengambilan sumpah atau menyatakan janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan peruindang-undangan yang berlaku.

(3) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Idonesia serta Pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya."

BAB VII PENYIDIKAN Pasal 14

- (1) PPNSD yang telah disumpah dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), melaksanakan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah sesuai bidang keahlian masing-masing;
- (2) PPNSD dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Pimpinan SKPD atas nama Bupati;

BAB VIII BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN Pasal 15

Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PPNSD menggunakan bentuk/model formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN Pasal 16

Pembinaan terhadap PPNSD meliputi;

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

Pasal 17

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional, pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pimpinan SKPD.

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNSD dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNSD;
- (2) Pembentukan Tim Pembina PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 19

Pakaian dinas dan tata cara penggunaan pakaian dinas PPNSD serta atribut dan atau perlengkapan yang berhubungan dengan penyidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi PPNSD yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan selain dari peraturan daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak belaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

> Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 23 Mei 2012

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 3/E.